



KEPALA DESA SALAKARIA  
KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAKARIA  
NOMOR 01. TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALAKARIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Pasal 3 Ayat (7) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;
  11. Peraturan Desa Salakaria Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 - 2028 ;
  12. Peraturan Desa Salakaria Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024;
  13. Peraturan Desa Salakaria Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa ((APBDesa) Tahun 2024;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 tanggal 4 Desember 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAKARIA NOMOR .... TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sukadana.
3. Desa adalah Desa Salakaria
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

## BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

### Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa;
- (3) Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dianggarkan di APBDDesa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, dalam Sub Bidang Keadaan Mendesak, dengan kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, jenis Belanja Tak Terduga (BTT).

### Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Salakaria.
- (2) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

BAB III  
PENYALURAN BLT DESA

Pasal 4

- (1) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan mulai bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas kepada 12 keluarga penerima manfaat;
- (3) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara tunai dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
- (4) Uraian lebih lanjut mengenai Daftar nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh :

- a. Badan Permusyawaratan Desa
- b. Camat
- c. Inspektorat

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilaksanakan atas kesesuaian prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Salakaria

Ditetapkan di Salakaria

pada tanggal 14 Desember 2024

KEPALA DESA SALAKARIA,



**AGUS HERMAWAN**

Diundangkan di Salakaria

pada tanggal 14 Desember 2024

SEKRETARIS DESA SALAKARIA,

**DEDI HERYADI**

BERITA DESA SALAKARIA TAHUN 2024 NOMOR 01

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SALAKARIA  
NOMOR : 1..... TAHUN 2025  
TANGGAL : 14 Januari 2025

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT) DESA  
DESA SALAKARIA KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Nama           | No KK            | Nik              | L/P | Pekerjaan | Alamat                           | Total Anggaran |
|-----|----------------|------------------|------------------|-----|-----------|----------------------------------|----------------|
| 1   |                | 3                | 4                | 5   | 6         | 7                                | 8              |
| 1   | DARSO          | 3207141607240002 | 3207141104610002 | L   | 15        | DUSUN SUKARASA RT 025 RW 011     | 3.600.000      |
| 2   | NANA SETIANA   | 3207140808070021 | 3207141702940001 | L   | 15        | DUSUN HILIR RT 001 RW 001        | 3.600.000      |
| 3   | SITI MUNAWAROH | 3207140109210002 | 3207144101620001 | P   | 15        | DUSUN HILIR RT 002 RW 001        | 3.600.000      |
| 4   | ILOH           | 3207144709360001 | 3207141608070301 | P   | 15        | DUSUN KARANGTENGAH RT 020 RW 009 | 3.600.000      |
| 5   | RASWA          | 3207141809410001 | 3207141608070226 | L   | 15        | DUSUN KARANGTENGAH RT 019 RW 009 | 3.600.000      |
| 6   | YOYOH          | 3207141704240004 | 3207185407620002 | P   | 15        | DUSUN PASIRBENTANG RT 014 RW 007 | 3.600.000      |
| 7   | ENAH           | 3207144307680001 | 3207141408070555 | P   | 15        | DUSUN PASIRNAGARA RT 010 RW 005  | 3.600.000      |
| 8   | AAN RUDIANA    | 3207140906200002 | 3207142503920001 | L   | 15        | DUSUN PASIRNAGARA RT 010 RW 005  | 3.600.000      |
| 9   | LASPI          | 3207140103110013 | 3207144111390001 | P   | 15        | DUSUN CIPARAY RT 021 RW 010      | 3.600.000      |
| 10  | ENCAS          | 3207140408210002 | 3207324503520003 | P   | 15        | DUSUN GIRANG RT 007 RW 003       | 3.600.000      |
| 11  | AA SURYANA     | 3207142809210001 | 3273270510590001 | L   | 15        | DUSUN MEKARIJAYA RT 005 RW 002   | 3.600.000      |
| 12  | YAYAN          | 3207142702170040 | 3207141601830001 | L   | 15        | DUSUN MEKARIJAYA RT 005 RW 002   | 3.600.000      |

KEPALA DESA SALAKARIA,  
  
AGUS HERMAWAN